



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan air minum merupakan salah satu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan Kesehatan dan peningkatan produktivitas Masyarakat Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal mengakibatkan peningkatan jumlah kebutuhan Air Minum yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar;
 - c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penyediaan Air Minum, perlu disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2037.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856;
 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1059);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah kabupaten tegal tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129; sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 147)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023-2037

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
5. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
9. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
10. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara dalam menyediakan air minum melalui SPAM sesuai dengan proses dasar manajemen penyelenggaraan SPAM..
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a, menyediakan pelayanan Air Minum dalam rangka menjamin hak rakyat atas Air Minum;

- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Penyelenggara; dan
- d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum

BAB II JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RISPAM sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air bersih.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Bupati Tegal

BAB III RENCANA PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Kapasitas produksi terpasang pada tahun 2037 adalah 3.365,72 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua) liter/detik dengan sumber air baku dari air permukaan, mata air dan sumur dalam.
- (2) Rencana pengembangan SPAM Kabupaten Tegal disusun dalam 2 (dua) wilayah pelayanan, yaitu wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.
- (3) SPAM wilayah perkotaan menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Ayu.
- (4) Pemenuhan kebutuhan air wilayah pelayanan perkotaan dilakukan dengan jaringan perpipaan (JP) maupun bukan jaringan perpipaan (BJP).
- (5) Pengembangan akses air minum wilayah perdesaan direncanakan dengan peningkatan cakupan layanan jaringan perpipaan (JP) dan mengurangi bukan jaringan perpipaan (BJP)

- (6) Jaringan perpipaan yang direncanakan untuk wilayah perdesaan adalah SPAM perdesaan yaitu satu sistem untuk cakupan wilayah skala desa.
- (7) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan yang dikelola oleh PDAM Tirta Ayu Kabupaten Tegal pada akhir tahun 2036 adalah 20% (dua puluh per seratus).

BAB IV

PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Penyelenggara SPAM dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana RISPAM.
- (2) Wilayah pelayanan yang dikelola oleh penyelenggara meliputi wilayah perkotaan dengan sistem perpipaan.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah pada bidang perencanaan di Kabupaten Tegal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RISPAM.

BAB V

SISTEMATIKA RISPAM

Pasal 7

- (1) RISPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. gambaran umum kabupaten/kota;
 - c. kondisi SPAM eksisting kabupaten/kota; standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 21 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR10.....